

Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat

Oleh: Al Rafni, Suryanef, Rahmadani Yusran, dan Junaidi Indrawadi

ABSTRACT

This article is based on a study related to marginalization of traditional society in the implementation of Nagari government in West Sumatera, especially in connecting with political/government, economic, and socio-cultural aspects. This study was conducted through an exploratory survey in five regencies and fifteen Nagari in West Sumatera. Data in this study was collected through deep interview, questionnaire, observation, study of documentation and analyzed with descriptive analysis.

Kata kunci: *Marjinalisasi, masyarakat adat, pemerintahan nagari, pemberdayaan*

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 kemudian diperbaharui dengan Perda No.2 tahun 2007 dan untuk selanjutnya diikuti oleh Perda masing-masing kabupaten telah memberikan format dan sekaligus landasan hukum berlakunya sistem pemerintahan nagari. Sebelumnya, lebih dari 21 tahun penyeragaman sistemik yang ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru telah menghilangkan konsep pemerintahan nagari dalam kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan sekaligus dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan terendah. Politik penyer-

agaman tersebut tidak hanya menimbulkan beberapa pergeseran dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga menghilangkan (memarjinalkan) berbagai potensi positif nagari dalam kehidupan masyarakat¹.

Sebenarnya politik penyeragaman yang dilaksanakan oleh Orde Baru tidak hanya memarjinalkan masyarakat adat di Sumatera Barat

¹ Al Rafni. 1998. "Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No.5 Tahun 1979 di Desa-desa Sumatera Barat". Tesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.

tetapi juga melanda *banjar* di Bali, *pasirahan* di Sumatera Selatan, *marga* di Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya di luar Jawa. Kejatuhan Orde Baru dijadikan *entry point* bagi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan berbagai pencerahan dalam kehidupannya.

Kini memasuki tahun ke delapan kembali ke sistem pemerintahan nagari ternyata dalam tataran empiris terdapat sejumlah persoalan yang mendesak untuk segera dibenahi agar penyelenggaraan pemerintahan nagari membawa manfaat bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini dapat dikemukakan: *Pertama*, terlalu banyaknya macam lembaga nagari mengedepankan beberapa persoalan seperti persoalan kewenangan dalam hal pengurusan harta kekayaan nagari. *Kedua*, lemahnya kedudukan masyarakat adat dalam pengurusan tanah ulayat, pengelolaan ekonomi ataupun melakukan hak-hak politik lainnya. *Ketiga*, terjadinya konflik penentuan batas wilayah nagari bahkan mengundang terjadinya perkelahian warga masyarakat adat dalam perebutan sumber daya alam. *Keempat*, terdapatnya sengketa masyarakat adat dengan investor dalam masalah pembebasan hak atas tanah, demikian juga dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan

ulayat oleh negara/pemerintah dengan masyarakat adat².

Persoalan seputar marjinalnya kedudukan masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah dalam pengurusan hak ulayat, pengelolaan ekonomi, ataupun melakukan hak-hak politik lainnya, menjadikan perlunya dilakukan penelitian dengan memfokuskan perhatian kepada dua hal berikut: (1) *Bagaimanakah kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat, khususnya di bidang politik/pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya?*; (2) *Bagaimanakah bentuk-bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk masyarakat adat di bidang politik/pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat?*

II. TINJAUAN PUSTAKA

Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian menuntut pemahaman terhadap eksistensi masyarakat adat dengan berbagai persoalannya, berikut tentang pemberdayaan

² Akmal, dkk. 2003. "Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian* Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Kerjasama dengan Komisi Eropa.

masyarakat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang memiliki sistim nilai yang dianut, dihormati, dijunjung dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat tersebut. Mereka kebanyakan hidup dalam komunitas-komunitas kecil (*small-scale communities*) yang disebut sebagai masyarakat asli (*indigenous*) atau lokal³. Setiap masyarakat adat mempunyai organisasi tersendiri berfungsi sebagai lembaga pemerintahan, hukum, ekonomi dan musyawarah warga. Menurut Thalib⁴ masyarakat adat sebagaimana yang ada pada nagari memiliki unsur-unsur adanya pemimpin adat, wilayah, adanya suku, kaum serta sako dan pusako.

Eksistensi masyarakat adat atau masyarakat tradisional diakui oleh UUD 1945 dengan empat syarat: (1) sepanjang masih ada; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) yang diatur dengan UU; serta (4) selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Akmal, dkk.

³ IRE. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia : Studi Komparasi Pada Lima Provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

⁴ Thalib, Sofyan. 1999. *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan di Sumatera Barat*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

(2003) mengungkapkan bahwa eksistensi masyarakat adat di Propinsi Sumatera Barat menurut kenyataannya masih ada dengan adanya unsur-unsur sebagai berikut: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; (2) masyarakatnya masih dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (3) ada wilayah hukum adat yang jelas; (4) adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan (5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari.

Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu bata-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya. Di dalam konsideran Perda No.9 tahun 2000 bagian b disebutkan bahwa sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya. Masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.

Perlunya penguatan atau pemberdayaan bagi masyarakat adat guna mendukung proses penyelenggaraan

pemerintahan nagari diterjemahkan oleh IRE (2003) ke dalam tiga bentuk penguatan yaitu : *Pertama*, penguatan organisasi masyarakat adat dengan tujuan: (1) tumbuhnya kepercayaan diri warga masyarakat adat untuk menghidupkan institusi dan hak-haknya sejalan dengan konsep HAM; (2) menguatnya manajemen organisasi adat sehingga mempunyai kemandirian serta profesional dan mampu melakukan proses regenerasi; dan (3) tumbuhnya pengakuan dan kepedulian terhadap eksistensi masyarakat adat oleh pemerintah kabupaten, DPRD dan BPD, serta sektor swasta.

Kedua, penguatan kelembagaan demokrasi komunitas dengan tujuan: (1) melembaganya sistem kepemimpinan demokratis dalam organisasi masyarakat adat; (2) tumbuhnya semangat pluralisme dalam komunitas masyarakat adat sehingga semakin jauh dari semangat nativisme, bias gender dan anarki; (3) melembaganya hukum adat yang kontekstual terkait dengan perlindungan hak-hak minoritas, kesetaraan gender dan sejalan dengan pengembangan HAM; dan (4) berkurangnya semangat nativisme dan sebaliknya meningkatkan semangat pluralisme dalam bermasyarakat di kalangan kelompok masyarakat adat.

Selanjutnya yang *ketiga*, penguatan basis ekonomi dengan tujuan: (1) terbukanya kesempatan masyarakat adat untuk memanfaatkan

hak-hak ulayat untuk tujuan lebih produktif; (2) dimilikinya kemampuan mengelola sumberdaya ekonomi secara profesional; (3) terbukanya kesempatan masyarakat adat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan ekonomi di tingkat komunitas lokal.

III. METODOLOGI PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian survei/eksplorasi yang dilakukan di 15 nagari dalam 5 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian adalah kabupaten yang masyarakat adatnya memiliki kondisi-kondisi marjinal yang diketahui melalui pemberitaan-pemberitaan atau berdasarkan kasus yang terjadi.

Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Biro Pemerintahan Nagari Provinsi Sumatera Barat; (2) Pemerintahan Kabupaten; (3) Pemerintahan Kecamatan; (4) Pemerintahan Nagari; (5) DPRD; (6) Kelembagaan adat di nagari; (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN); (8) Lembaga Pengembangan Ekonomi Nagari (LPEN); (9) BAPEDA; dan (10) masyarakat nagari.

Selanjutnya data penelitian diambil melalui teknik wawancara, angket, observasi ataupun studi

dokumenter. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah utama adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada menafsirkan arti dan jawaban⁵.

IV. HASIL PENELITIAN.

Kondisi-kondisi Marjinal Masyarakat Adat di Bidang Politik/Pemerintahan, Bidang Ekonomi, dan Sosial Budaya.

Untuk mengungkapkan kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat di tiga bidang tersebut, dijangkau informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut berbagai dimensi dari ketiga kondisi tersebut. Temuan penelitian terhadap penjangkauan informasi mengenai kondisi marjinal masyarakat adat pada ketiga bidang tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut.

1) Bidang Politik/Pemerintahan.

Secara umum di 15 nagari yang diteliti ditemui fenomena bahwa secara formal mekanisme pemilihan wali nagari telah sesuai dengan petunjuk peraturan daerah setempat seperti Perda Kabupaten Agam No.13 tahun 2007 tentang Pemilihan, pengangkatan

dan pemberhentian Wali Nagari serta Peraturan Bupati Padang Pariaman No.12 tahun 2008 tentang Tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Wali Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Namun secara substansial, terlebih bila dilihat dari rasa keadilan dan prinsip demokratis masyarakat adat, masih terlihat adanya beberapa kelompok yang termarginal dalam pencalonan seperti para perempuan. Temuan penelitian menunjukkan tidak satupun calon wali nagari yang perempuan.

Kondisi marjinal juga ditemukan ketika sebagian masyarakat adat ingin menjadikan tokoh adat sebagai pimpinan nagari, namun yang terpilih justru pimpinan yang merupakan *new comer* dan seringkali muda dari segi usia dan pengalaman. Sementara kepemimpinan nagari memerlukan figur yang mampu memimpin dalam tataran formal pemerintahan dan juga memimpin adat salingka nagari.

Kemudian dari sisi hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi dari pemerintahan nagari terlihat sedikit sudah mendapat pencerahan karena rata-rata nagari di lokasi penelitian telah menyediakan papan pengumuman untuk menyebarkan informasi. Namun demikian untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap suatu keputusan yang dibuat, umumnya masyarakat

⁵ Vredenberg, J. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

masih enggan dan hanya menerima serta menjalankan keputusan saja.

Dari sisi pandangan masyarakat adat terhadap responsibilitas pemerintahan nagari terlihat kecenderungan cukup bagus, sebagian besar informan penelitian di 15 nagari yang diteliti menyatakan pemerintah nagari cukup memperhatikan segala bentuk laporan walaupun tindak lanjutnya harus menunggu waktu. Hal senada juga ditemui dalam jawaban informan penelitian terhadap kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan. Temuan menunjukkan sebagian besar masyarakat menyetujui segala bentuk program yang diturunkan oleh pemerintah nagari, baik berupa bantuan fisik dan non fisik semuanya diperlakukan sama untuk memperoleh bantuan/kesejahteraan.

Namun dari sisi pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari terlihat masih rendah. Temuan penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyusunan peraturan nagari, tentang penyusunan APB Nagari maupun tentang pertanggungjawaban wali nagari. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari juga ditemui dalam hal ketidakpedulian mereka terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dari wali nagari.

Dari paparan tersebut dapat diidentifikasi kondisi-kondisi marginal masyarakat adat di bidang politik/pemerintahan yaitu :

- a) Masih termarginalnya hak-hak perempuan dalam masyarakat adat untuk mencalonkan diri menjadi wali nagari.
- b) Masih termarginalnya tetua adat dalam pemilihan wali nagari karena kalah dalam percaturan politik nagari (uang dan stratifikasi pendidikan).
- c) Masyarakat adat menginginkan figur pemimpin yang mampu memimpin dalam tataran formal pemerintahan dan juga adat salingka nagari.
- d) Masyarakat adat masih sulit melakukan kontrol/pengawasan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari atau program karena biasanya hanya menerima dan menjalankan keputusan.
- e) Rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang proses penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f) Rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pertanggungjawaban (akuntabilitas) terutama masalah keuangan dari pemerintah nagari.
- g) Masih adanya hubungan yang kurang serasi antara pemerintah nagari dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

2) *Bidang Ekonomi.*

Secara umum pengetahuan masyarakat adat di lokasi penelitian tentang perencanaan program pengembangan ekonomi nagari bervariasi. Ada beberapa nagari yang masyarakat adatnya mengungkapkan bahwa, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tentang perencanaan program pengembangan ekonomi nagari mengakibatkan akses masyarakat terhadap perencanaan ini terbuka lebar. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Nagari Koto Tengah Kabupaten Agam, Nagari Sungai Sariak dan Nagari Lareh Nan Panjang di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Mungka di Kabupaten 50 Kota, serta Nagari Sungai Tarab di Kabupaten Tanah Datar. Sementara nagari-nagari lainnya berada pada kategori cukup dalam artian masyarakatnya cukup mengetahui program perencanaan pengembangan ekonomi nagari. Hal ini paralel dengan cukup tingginya keikutsertaan masyarakat adat dalam perencanaan pengembangan ekonomi nagari terutama terhadap proyek-proyek yang ada di nagari seperti Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dimana nagari-nagari yang mendapatkan dana pusat tersebut terlihat masyarakatnya begitu antusias merealisasikan segala rencana pembangunan.

Hal ini berbeda apabila dilihat dari pengetahuan masyarakat adat

tentang sumber-sumber penerimaan/pendapatan pemerintahan nagari. Demikian juga pengetahuan masyarakat adat tentang transparansi pengelolaan keuangan nagari, keseimbangan dan pemerataan pembagian anggaran keuangan nagari terlihat masih kurang.

Kondisi marjinal lebih terlihat lagi dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang *data base* ekonomi berbasis nagari, suku ataupun kaum. Hanya sebagian kecil dari informan yang mengetahui tentang harta kekayaan nagari. Malah aparat penyelenggara pemerintahan nagari dan KAN di beberapa nagari tidak mengetahui bahwa nagari mereka sudah tidak memiliki harta kekayaan nagari lagi.

Bila dilihat dari program pemberdayaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa di seluruh nagari lokasi penelitian telah diadakan program pemberdayaan, baik program pemberdayaan yang berasal dari pusat seperti PNPM Mandiri, yang terealisasi berujud Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kredit mikro, Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Penyediaan Air Bersih Masyarakat (Pansimas), serta Program Penanggulangan Masyarakat Miskin. Program diprioritaskan untuk membantu/menanggulangi masyarakat miskin dan diarahkan ke dalam kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Adapun permasalahan program pemberdayaan di sebagian besar nagari-nagari lokasi penelitian : *Pertama*, masyarakat apatis/jenuh terhadap keterlibatan mereka dalam perencanaan. Hal ini terjadi karena rata-rata usulan masyarakat hanya 20% yang dapat didanai. *Kedua*, wali nagari umumnya tidak mau mengambil risiko dengan memprioritaskan program pada nagari tertentu (nagari prioritas), sehingga membagi rata ke semua nagari. *Ketiga*, benturan antara ninik mamak dengan pemerintah nagari. *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara keberlanjutan hasil pemberdayaan. *Kelima*, rendahnya kesadaran komunal (kebersamaan).

Sementara itu dilihat dari peran perantau, masyarakat adat berpandangan bahwa perantau memegang peranan besar dalam membangun nagari. Sebagai contoh di Kenagarian Sicincin, dari sumbangan perantau terkumpul Rp. 25 juta per tahun untuk membantu masyarakat nagari.

Dari paparan sebelumnya, dapat diidentifikasi kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat di bidang ekonomi, yaitu :

- a) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang sumber-sumber penerimaan/ pendapatan pemerintahan nagari.
- b) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang trans-

paransi pengelolaan keuangan nagari.

- c) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang keseimbangan dan pemerataan pembagian anggaran keuangan nagari dalam pembangunan, pemberdayaan dan administrasi sehari-hari pemerintahan nagari.
- d) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang *data base* ekonomi berbasis nagari, suku atau kaum.
- e) Tidak terdapatnya kontrol masyarakat adat terhadap transparansi pengelolaan hak-hak kolektif (baik bersifat ulayat nagari, suku maupun kaum).
- f) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat terhadap jenis-jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah nagari.
- g) Rendahnya kemampuan masyarakat adat untuk menginventarisir jenis-jenis kekayaan nagari di tempat mereka berada.
- h) Masih rendahnya kemampuan masyarakat adat mengembangkan sumber-sumber ekonomi di nagari.

3) Bidang Sosial Budaya.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN), mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai

harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur kehidupan bernagari, masyarakat mensinergikan antara nilai agama dan nilai adat (*syarak mangato adat mamakai*), *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai/identitas jati diri hidup bernagari di hampir keseluruhan nagari yang menjadi lokasi penelitian. Adapun nilai-nilai yang mulai memudar adalah:

- a) Hilang/bergesernya peran ninik mamak yang selama ini sangat besar. Pola kepemimpinan *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu* sudah mengalami degradasi.
- b) Memudarnya kebersamaan dan hilangnya perasaan *saiyo sakato* dan *sanasib sepenanggungan*.
- c) Prinsip musyawarah mulai menipis.
- d) Menipisnya *raso jo pareso* (rasa dan karsa) serta budaya malu dalam masyarakat Minangkabau.
- e) Menurunnya fungsi tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai).

Kemudian mengenai pandangan masyarakat adat tentang peran lembaga adat dalam melestarikan adat-istiadat (perihal perkawinan, perhatian terhadap sako-pusako dan nilai-nilai luhur lainnya) terlihat kecenderungan

jawaban yang menunjukkan melemahnya fungsi lembaga adat. Kurang berfungsinya lembaga adat berakibat kepada keberadaan dan peran para pemangku adat di tengah-tengah masyarakat adat itu sendiri. Ditambah lagi dengan lemahnya pemahaman masyarakat adat tentang nilai-nilai adat yang ada di daerahnya.

Bila dilihat eksistensi perkumpulan masyarakat dalam bentuk modal sosial telah mulai ada, seperti perkumpulan arisan, perkumpulan kematian dan lain-lain. Namun pelaksanaannya belum begitu optimal dalam menyentuh kepentingan masyarakat adat di nagari.

Kemudian mengenai hubungan antara lembaga adat dengan pemerintah nagari dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, terlihat di beberapa nagari masih ditemukan kurang harmonisnya hubungan antara KAN dengan pemerintah nagari. Marjinalisasi KAN dalam kehidupan nagari diperparah oleh minimnya dana pengembangan untuk lembaga ini. Malah temuan penelitian menunjukkan di beberapa nagari, KAN tidak mendapat dana untuk mengembangkan kehidupan anak nagarinya.

Dari paparan tersebut dapat diidentifikasi kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat dalam kehidupan sosial budaya yaitu :

- a) Terjadinya pergeseran nilai identitas/jati diri hidup bernagari

seperti melemahnya fungsi mamak, memudarnya rasa kebersamaan, menipisnya pengimplementasian prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat, menipisnya *raso jo pareso*, dan memudarnya fungsi *tigo tungku sajarangan* (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai).

- b) Melemahnya fungsi kelembagaan adat yang berakibat pada lemahnya pemahaman masyarakat adat tentang nilai-nilai adat yang ada di daerahnya.
- c) Kurang harmonisnya hubungan antara KAN dan pemerintah nagari dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya anak nagari. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah masalah dana dan arogansi masing-masing pihak.

Bentuk-bentuk Penguatan (Pemberdayaan) untuk Masyarakat Adat

1) Bidang Politik/Pemerintahan.

Bentuk-bentuk penguatan (pemberdayaan) yang perlu dilakukan untuk masyarakat adat di bidang politik/pemerintahan adalah:

- a) Melembagakan sistem kepemimpinan demokratis dalam kehidupan masyarakat adat. Sebagai *entry point* kepemimpinan demokratis adalah dilaksanakannya mekanisme pemilihan pemimpin secara jujur, terbuka dan memberikan

kesempatan bagi semua pihak dalam pencalonan;

- b) Mengefektifkan hak-hak masyarakat adat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta mengevaluasi jalannya pemerintahan dan program-program pembangunan;
- c) Meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang tata kelola pemerintahan yang baik;
- d) Membangun kesepahaman antara lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat adat dengan lembaga pemerintahan nagari;
- e) Membuat mekanisme kerja dalam bidang sosial budaya terutama melestarikan adat-istiadat pada semua lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat;
- f) Meningkatkan semangat pluralisme dalam masyarakat hukum adat sehingga jauh dari bias gender dan anarkhi.

2) Bidang Ekonomi.

Dari beberapa temuan penelitian, maka beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk penguatan (pemberdayaan) ekonomi masyarakat nagari adalah :

- a) Masyarakat adat perlu menginventarisir harta kekayaan nagari dan menjadikannya sebagai *data base* bagi pengembangan ekonomi berbasis kaum, suku, dan nagari.
- b) Masyarakat adat perlu dipersiapkan secara mandiri untuk

membangun kelembagaan ekonomi nagari yang memiliki legitimasi kultural dan sekaligus ujung tombak pemberdayaan ekonomi.

- c) Meningkatkan pemahaman masyarakat adat terhadap pengelolaan harta kekayaan nagari, transparansi dan sekaligus akuntabilitasnya.
- d) Membangun akses dan jaringan kepada berbagai pihak demi memajukan perekonomian nagari.
- e) Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menentukan program unggulan yang berciri khas nagari.
- f) Masyarakat adat harus dapat menumbuhkembangkan rasa senasib dan kebersamaan sehingga terbangun kesadaran kolektif untuk terus memelihara keberlanjutan program-program ekonomi di nagari.

3) Bidang Sosial Budaya.

Penguatan (pemberdayaan) yang perlu dilakukan di bidang sosial budaya adalah :

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola nilai-nilai budaya daerah seperti pengembangan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan berbagai pihak.
- b) Peningkatan pemahaman masyarakat adat terhadap adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah

(ABS-SBK) sehingga nilai-nilai yang hidup sebagai identitas masyarakat nagari Minangkabau tetap terpelihara. Untuk itu pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memelihara ABS-SBK.

- c) Peningkatan pemahaman masyarakat adat tentang pentingnya peran lembaga adat bagi pewarisan nilai-nilai adat.
- d) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui gerakan kembali ke nagari.
- e) Masyarakat adat harus mengoptimalkan fungsi tungku tigo sajarangan.

V. PENUTUP.

Kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

- 1) Kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat di bidang politik/pemerintahan yang menonjol adalah rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari dan ketidakberdayaan mereka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat selama

- ini hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program saja.
- 2) Kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat di bidang ekonomi yang menonjol adalah masih rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat adat terhadap sumber-sumber keuangan nagari, termasuk ketidaktahuan mereka tentang *data base* ekonomi berbasis nagari, suku, atau kaum. Lemahnya kontrol masyarakat adat terhadap transparansi pengelolaan hak-hak kolektif dan rendahnya kemampuan masyarakat adat mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di nagari.
 - 3) Kondisi-kondisi marjinal masyarakat adat di bidang sosial budaya yang menonjol adalah hilang/bergesernya peran ninik mamak, menipisnya rasa kebersamaan, menipisnya *raso pareso*, serta melemahnya fungsi tetua-tetua adat yang disebut sebagai *tungku tigo sajarangan*.
 - 4) Bentuk-bentuk penguatan yang perlu dilakukan bagi masyarakat adat di bidang politik/pemerintahan adalah mengefektifkan hak-hak masyarakat adat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta mengevaluasi jalannya pemerintahan dan program-program pembangunan, meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun kesepahaman diantara lembaga yang ada dalam masyarakat adat dengan lembaga-lembaga pemerintahan nagari.
 - 5) Bentuk-bentuk penguatan yang perlu dilakukan bagi masyarakat adat di bidang ekonomi adalah meningkatkan kepedulian masyarakat adat dalam menginventarisir harta kekayaan nagari dan menjadikannya sebagai *data base* bagi pengembangan ekonomi berbasis kaum, suku, dan nagari, meningkatkan kemandirian masyarakat adat dalam membangun kelembagaan ekonomi nagari yang memiliki legitimasi kultural dan sekaligus ujung tombak pemberdayaan ekonomi nagari, serta membangun akses dan jaringan kepada berbagai pihak demi memajukan perekonomian nagari.
 - 6) Bentuk-bentuk penguatan yang perlu dilakukan bagi masyarakat adat di bidang sosial budaya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat adat terhadap ABS-SBK sehingga identitas masyarakat nagari tetap terpelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan, memanfaatkan dan mengelola nilai-nilai budaya daerah serta mengoptimalkan fungsi *tigo tungku sajarangan* beserta *bundo kanduang* dalam mengatasi

permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di nagari.

Saran

- 1) Pemerintah kabupaten bersama-sama dengan pemerintahan nagari perlu menyusun agenda yang jelas bagi pemberdayaan masyarakat adat, baik di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat adat dapat menjadi masyarakat yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- 2) Diperlukan kejelasan penganggaran bagi setiap lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari.

Hal ini dimaksudkan agar setiap lembaga dapat bekerja lebih baik dan optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- 3) Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi dari masyarakat adat nagari perlu dilibatkan secara intensif dalam setiap pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan nagari. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat nagari merasa memiliki serta bertanggungjawab atas pembangunan nagarinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akmal, dkk. 2003. "Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian* Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Kerjasama dengan Komisi Eropa.
- IRE. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia : Studi Komparasi Pada Lima Provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Al Rafni. 1998. "Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No.5 Tahun 1979 di Desa-desa Sumatera Barat". *Tesis* Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Thalib, Sofyan. 1999. *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan di Sumatera Barat*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Vredenberg, J. 1979. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000.

